

Received : November 06, 2021
Accepted : November 13, 2021
Published : February 08, 2022

Conference on Community Engagement Project
<https://journal.uib.ac.id/index.php/concept>

FORMING OF COMPANY REGULATIONS PT GREAT DYNAMIC INDONESIA ADJUSTABLE TO LAW NUMBER 11 YEAR 2020 CONCERNING WORK CREATION

Kelvin¹, David Tan²

^{1,2}Universitas Internasional Batam

Email of correspondence: 1851082.kelvin@uib.edu, david.tan@uib.ac.id

Abstract

Policies in company regulations are important so it is necessary to update the policies in a company regulation. We can notice this when there are reforms in the arrangements in the employment cluster, namely the Omnibus law or Law no. 11 of 2020 concerning job creation. The renewal of these regulations certainly triggers issues that affect the welfare of workers in a company, starting from the arrangement of wages, severance pay, work agreements for a certain time or a lifetime contract. Some of the problems found when carrying out this practical work activity program are the absence of renewal of policies in a company regulation, so in this case the author thinks he wants to carry out this practical work activity by providing assistance in the preparation of new company regulations and fair for employees in the company.

Keywords: *Company regulations, update, omnibus law*

Pendahuluan Latar Belakang

Hukum dalam perusahaan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu tentang perusahaan dan kegiatan usahanya.¹ Karena tanpa adanya peraturan yang efektif tentunya akan mempengaruhi kesejahteraan para pekerja di suatu perusahaan, hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: “*Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.*” Syarat-syarat kerja beserta tata tertib dalam isi peraturan perusahaan yang dibuat oleh manajemen perusahaan tentunya harus memperhatikan masukan serta pertimbangan dari para pekerja dalam perusahaan tersebut, hal ini dilakukan agar tidak menyebabkan perselisihan yang

¹ Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2015, hlm.10

akan terjadi dimasa yang akan datang, karena para pekerja dan pihak manajemen perusahaan sudah bersama-sama menyepakati klausul-klausul yang berlaku dalam peraturan perusahaan tersebut. Dengan adanya *Good Corporate Governance* yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan prinsip seperti fairness, transparency, accountability dan responsibility yang dimana mengatur hubungan antara pemegang saham, direksi maupun para pekerja yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.² Sehingga dalam hal ini berhubungan dengan adanya pengaturan kebijakan terhadap kluster

ketenagakerjaan yaitu Omnibus Law atau Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentunya banyak pembaharuan kebijakan dalam suatu peraturan perusahaan, sehingga penulis berpendapat bahwa diperlukannya pembaharuan terhadap peraturan perusahaan yang lama.

Masalah

Terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan oleh penulis pada PT Great Dynamic Indonesia diantaranya adalah belum adanya pembaharuan kebijakan terhadap peraturan perusahaan sejak tahun 2017 seperti yang kita ketahui bahwa sudah ada pengaturan terbaru terkait ketenagakerjaan dalam peraturan perusahaan yang diatur dalam Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setelah menganalisa peraturan perusahaan PT Great Dynamic Indonesia yang lama, penulis menemukan beberapa pengaturan yang masih belum di perbaharui dengan merujuk kepada *Omnibus Law*. Diantaranya seperti pengaturan terkait waktu kerja, pemutusan hubungan kerja, pesangon pekerja dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini tentunya penulis ingin melakukan membuat draf peraturan perusahaan yang baru agar lebih *modern* dan adil bagi pekerja ataupun perusahaan.

Metode

a. Metode Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja praktek ini, untuk melakukan pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode yaitu metode advokasi serta wawancara. Advokasi menurut Zastrow adalah aktivitas yang dilakukan untuk memberikan bantuan kepada klien atau partner kerja agar bisa mencapai suatu pembaharuan terhadap layanan yang ditolak.³ Tujuan dari dilakukannya metode advokasi ini agar proses yang dilakukan dapat memperoleh informasi yang menurut penulis penting untuk di dapatkan demi menyempurnakan penelitian dalam kegiatan kerja praktek. Selain melakukan metode advokasi penulis juga menggunakan metode wawancara dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Wawancara yang dilakukan penulis merupakan wawancara yang

² I.N. Tjager, F.A. Alijoyo, H. Djemat dan B.

Soembodo, *Corporate Governance: Tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis indonesia*, (Jakarta: Prenhallindo, 2003).

³ CV. Cakrawala Persada, <https://www.cakrawalapersada.com/pengertiandari-advokasi/>

bersifat variabel. Metode wawancara yang dilakukan oleh penulis hanya berupa gambaran dari permasalahan yang akan diteliti, sehingga penulis cenderung lebih mendengarkan informasi yang disampaikan secara langsung dan detil dari narasumber. Maka dari itu penulis mewawancarai staff *Human Resources* PT Great Dynamic Indonesia untuk mengetahui lebih detil beberapa permasalahan yang menurut penulis perlu ditelaah lebih lanjut. Selanjutnya, untuk memperoleh informasi ataupun data yang nyata, penulis melakukan permintaan kepada PT Great Dynamic Indonesia untuk memperoleh draf peraturan perusahaan lama.

yang akan digunakan oleh penulis dalam menyusun objek penelitian dalam kegiatan kerja praktek.

b. Lokasi, waktu, dan durasi kegiatan

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan di PT Great Dynamic Indonesia, yang beralamat di Komplek Srijaya Abadi Blok F No. 5-10, Nagoya, Batam, selama 4 (empat) bulan, yakni sejak tanggal 30 Juni hingga 30 November, yang selanjutnya akan disebut sebagai mitra.

Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di kantor mitra dengan melibatkan staff *Human Resources* beserta beberapa karyawan sebagai pemberi masukan untuk menerima saran terhadap hasil luaran. Pelaksanaan dilakukan selama 4 (empat) bulan. Tujuan akhir dari kegiatan kerja praktek ini adalah agar dapat mendampingi mitra dalam menyusun dokumen legal seperti peraturan perusahaan dengan memperhatikan pengaturan baru terhadap ketenagakerjaan yakni *Omnibus Law*. Hasil dari pelaksanaan kegiatan kerja praktek ini antara lain:

Memperbaharui draf Peraturan perusahaan

Hasil dari luaran program kerja praktek ini yakni melakukan perubahan pada peraturan perusahaan PT Great Dynamic Indonesia, antara lain: Berdasarkan peraturan perusahaan lama pada pasal 1 penulis memperhatikan hanya terdapat sedikit klausul pada ketentuan umum dalam peraturan perusahaan, sehingga dalam hal ini penulis menambahkan beberapa klausul dalam pasal 1 pada peraturan perusahaan PT Great Dynamic Indonesia. Selanjutnya penulis juga melakukan penambahan klausul dalam bentuk substitusi terkait pasal 2 tentang maksud dan tujuan dibuatnya peraturan perusahaan. Mitra memiliki peraturan perusahaan yang belum didaftarkan ke Dinas Ketenagakerjaan. Akan tetapi ketika penulis melakukan wawancara dengan staff *Human Resource* dari mitra dan melakukan analisa pada draf peraturan perusahaan lama yang dikemukakan, penulis menemukan bahwa terdapat beberapa klausul pada peraturan perusahaan lama yang tidak sesuai dengan perusahaan yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam hal penyesuaian dengan Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Klausulnya adalah pada Pasal 5 dalam peraturan perusahaan tentang Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Mitra menerapkan pengaturan terhadap perjanjian kerja waktu tertentu dengan beberapa syarat umum yang tentunya diatur dalam peraturan ketenagakerjaan. Akan tetapi penulis menemukan bahwa dalam klausul pada pasal 5 tidak mencantumkan jangka waktu terkait dengan perjanjian waktu tertentu, sehingga dalam hal ini penulis menambahkan satu klausul pada pasal 5

angka 6 dengan merujuk pada Undang-undang Cipta kerja serta peraturan pemerintah No. 35 tahun 2021. Kemudian Penulis juga melakukan perubahan terhadap pasal 31 ayat 1 pada peraturan perusahaan lama, penulis melakukan penambahan klausul terhadap pasal 31 ayat 1 tentang Kerja Lembur yang dimana penulis menyesuaikan pengaturan waktu kerja lembur sesuai dengan Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Dengan memperhatikan *Omnibus law* penulis juga menemukan beberapa ketentuan yang menurut penulis perlu disempurnakan salah satunya dalam hal pemutusan hubungan kerja. Adapun pengaturan terkait pemutusan hubungan kerja, yaitu terdapat dalam pasal 151 Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Penulis melakukan perubahan dalam Pasal 44 pada peraturan perusahaan lama mitra dengan menambahkan klausul pada pasal 44 ayat 1 dan juga pada ayat 2. Dengan memperhatikan pengaturan terkait ketenagakerjaan dalam hal kompensasi ketika di PHK, penulis menemukan adanya perubahan terbaru dalam Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang dimana pada pasal 59 pada peraturan perusahaan lama mitra yang awalnya masih merujuk kepada peraturan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sehingga dalam hal ini penulis melakukan perubahan terkait besarnya kompensasi ketika terjadinya pemutusan hubungan kerja dalam bentuk tabel yang disesuaikan dengan Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

Kesimpulan

Merujuk pada Undang-undang ketenagakerjaan penulis melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan program untuk melakukan pendampingan dengan mitra dalam hal menyusun dokumen legal. Tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pekerja di perusahaan mitra. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, luaran yang ditargetkan pada pengabdian kepada masyarakat ini telah berhasil dengan menghasilkan sebuah peraturan perusahaan yang baru. Dengan adanya kegiatan pengabdian kegiatan masyarakat ini menurut penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada mitra dan segenap pekerja di perusahaan mitra yang telah bersedia untuk bekerja sama dengan penulis dalam kegiatan ini sehingga dapat terlaksanakan dengan baik.

Daftar Pustaka Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

Buku

Nasution, Bismar. 2019. *Pengelolaan perusahaan & Kesejahteraan tenaga kerja*. Jakarta: Bhuana Ilmu Komputer.

Hidayat, Freddy. 2020. *Hukum Perusahaan*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada Redaksi.

Website

/www.cakrawalapersada.com (2019, 11 Maret). Pengertian Advokasi menurut para ahli, diakses pada 10 December 2021, dari <https://www.cakrawalapersada.com/pengertian-dari-advokasi/>

Wawancara

Kelvin. 2021. "Profil perusahaan". *Hasil wawancara pribadi*: 11 November 2021, Kantor PT. Great Dynamic Indonesia, Kota Batam.